



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 337/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Pemohon" ;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 10 Agustus 2009 dengan Nomor : 337/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/46/IX/2000 tanggal 16 September 2000) ; --

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 9 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama :

1. ANAK 1, (Lk), umur 8 tahun ;

2. ANAK 2, (Pr), umur 8 bulan ;

dimana anak- anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ; -----



4. Bahwa sejak Juli 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon cemburu dengan saudara sepupu Pemohon yang bernama XXXX, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2009 Pemohon meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dan orang tua Termohon sendiri sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 2 minggu ;

6. Bahwa masing - masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim yang bernama Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. untuk mengupayakan perdamaian, namun kenyataannya upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa Termohon membenarkan sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkarannya, namun membantah



penyebabnya dan tidak membantah tentang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;

- Bahwa Termohon keberatan dicerai, namun kalau Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka ia menuntut ;

1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri ;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab menjawab sebagaimana replik dalam konpensi Pemohon konpensi / jawaban dalam rekonpensi Tergugat rekonpensi dan duplik dalam konpensi Termohon konpensi / replik dalam rekonpensi Penggugat rekonpensi serta duplik dalam rekonpensi Tergugat rekonpensi, yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat- surat :

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3571032804800008 tertanggal 08 September 2008 (P.1) ;



2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup
Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/46/IX/2000,
tertanggal 16 September 2000 (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain surat- surat tersebut
diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi masing- masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

-
Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan
Termohon karena saksi bapak kandung Pemohon
dimana keduanya adalah suami istri, namun
saksi lupa kapan keduanya menikah ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup
bersama di rumah orang tua Termohon dan
telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah
tempat tinggal selama 1 (satu) bulan
penyebabnya sering bertengkar karena
Termohon mencemburui Pemohon dan kecurigaan
Pemohon terhadap anaknya yang kedua hasil
hubungan dengan laki- laki lain ;



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ; -----

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon dimana keduanya adalah suami istri, namun saksi lupa kapan keduanya menikah ; -----

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Lingkungan Kwangkalan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan penyebabnya sering bertengkar karena Termohon mencemburui Pemohon dengan perempuan lain bernama Ani dan juga karena kecurigaan Pemohon terhadap anaknya yang kedua hasil hubungan dengan laki-laki lain sebab waktu itu Pemohon bekerja di Malaysia ; -----

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menerima dan membenarkannya ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya
Termohon mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Surat Perjanjian atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 23 Pebruari 2009 (T.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi bapak kandung Termohon dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Lingkungan Kwangkalan dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 24 Juli 2009 penyebabnya sering bertengkar karena Termohon mencemburui Pemohon dan kecurigaan dengan sepupu Pemohon yang bernama Ani dan juga karena anak yang kedua diragukan oleh



Pemohon ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;

3. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi kakak kandung Termohon dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di Lingkungan Kwangkalan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan penyebabnya sering bertengkar, namun saksi tidak tahu masalahnya;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Termohon dan Pemohon menerima dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim untuk mengupayakan perdamaian (Vide PERMA Nomor : 01 Tahun 2008) namun semua upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/46/IX/2000) telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak ± 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pertama dan utama dari penyebab pertengkaran tersebut, namun jelas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah menyebabkan rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi (vide Yurisprudensi MA No.38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 Jo Yurisprudensi MA No.210 K/AG/1993 tanggal 29 Maret 1996) ;



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ; dengan demikian dalil jawaban dan duplik Termohon yang keberatan dicerai tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai maka telah terdapat alasan bagi Majelis untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam konpensi patut dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekompensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa hal- hal yang sudah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan



telah terbukti pula dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi pada pokoknya menuntut nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- dan nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp 500.000,- setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan memberi nafkah selama dalam iddah (vide pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) KHI), sehingga oleh karenanya secara ex officio Majelis memandang patut menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat rekonsensi sedemikian rupa sebagai pekerja swasta (buruh) dan kesanggupannya sendiri dipersidangan, maka dipandang patut dan wajar bila mut'ah tersebut diperhitungkan dengan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama tiga kali suci sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Majelis patut menghukum Tergugat rekonsensi



untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum bahwa akibat terjadi perceraian, maka semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) (vide pasal 105 huruf (c) Jo. Pasal 156 huruf (d) KHI), oleh karenanya Majelis patut menetapkan hukum wajib kepada Tergugat rekonsensi memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anaknya yang bernama : ANAK (laki-laki) umur 8 tahun dan ANAK 2 (perempuan), umur 8 bulan yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat rekonsensi sedemikian rupa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dipandang patut dan wajar Majelis menghukum Tergugat rekonsensi wajib membayar nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anaknya tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri, diserahkan kepada Penggugat rekonsensi selama kedua orang anaknya tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam rekonsensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

II. DALAM REKONPENSI :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar



mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp 4.400.000,-
(empat juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan
kepada Penggugat rekonsensi ;

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar
nafkah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp 300.000,-
(tiga ratus ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak
perkara ini diputus sampai kedua orang anaknya
tersebut dewasa atau mampu hidup mandiri,
diserahkan kepada Penggugat rekonsensi selama
kedua orang anaknya tersebut dalam pemeliharaan
Penggugat rekonsensi ;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi / Tergugat
rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)
;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan
Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2009
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1430
Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai
Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra.
ISTIYANI FARDA masing - masing sebagai
Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI,
SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga



putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs. ACH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.120.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.161.000,-

H.

SUWARNO, SH.